PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN DI DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DEWI RATNASARI NIM. 20141501

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022

PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN DI DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DEWI RATNASARI NIM. 20141501

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Dewi Ratnasari

NIM : 2014115018

Jurusan: **HES**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN DI DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH*" ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2022 Yang menyatakan



Dewi Ratnasari NIM. 2014115018

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag

Jl. Suburan, RT 05 RW 01 Mranggen, Demak

NOTA PEMBIMBING

Lamp: 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Dewi Ratnasari

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi saudari :

Nama

: Dewi Ratnasari

NIM

: 2014115018

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul

: TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK

PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN DI DESA

TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG

KABUPATEN PEKALONGAN

Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 30 Mei 2022

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP. 197309032003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517 Website: fasya.iainpekalongan.ac.id Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Rektor Institut' Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama

DEWI RATNASARI

NIM

2014115018

Judul Skripsi

PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON

AREN DI DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD

IJARAH

Yang telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan <u>LULUS</u> serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

NIP. 198712242018012002

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NITK. 19870511202001D2118

Pekalongan, 30 Juni 2022

aisahkan oleh

Dekan

TANGO Barmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------------------|
| | | |
| Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| | | |
| Ba | В | Be |
| | | |
| Ta | Т | Te |
| | | |
| | Alif | Alif Tidak dilambangkan Ba B |

| ث | Sa | \$ | es (dengan titik di atas) |
|----------|------|--------------|----------------------------|
| | | | |
| <u> </u> | Jim | J | Je |
| | | | |
| | На | ķ | ha (dengan titik di bawah |
| 7 | 114 | , | na (dengan titik di bawan |
| | 771 | 771 | |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| | | | |
| 7 | Dal | D | De |
| | | | |
| ذ | Zal | Z | zet (dengan titik di atas) |
| | | | |
| ر | Ra | R | Er |
| | | | |
| <u></u> | Zai | Z | Zet |
| | Zui | 2 | 201 |
| | a. | g | Г |
| m | Sin | S | Es |
| | | | |
| m | Syin | Sy | es dan ye |
| | | | |
| ص | Sad | \$ | es (dengan titik di bawah |
| | | | |
| ض | Dad | ď | de (dengan titik di bawah) |
| | | | |
| ط | Та | ţ | te (dengan titik di bawah) |
| | 14 | ¥ | to (dengan nun di buwun) |
| | | | |

| Za | Ż | zet (dengan titik di bawah) |
|--------|--|--|
| ʻain | , | koma terbalik (di atas) |
| Gain | G | Ge |
| Fa | F | Ef |
| Qaf | Q | Qi |
| Kaf | K | Ka |
| Lam | L | El |
| Mim | M | Em |
| Nun | N | En |
| Wau | W | We |
| На | Н | На |
| Hamzah | | Apostrof |
| Ya | Y | Ye |
| | 'ain Gain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Wau Ha Hamzah | fain , Gain G Gain G G G G G G G G G G G G G G G G G G G |

2. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------------------------|
| j= a | | ∫ =ā |
| $\hat{i} = i$ | ai = أي | اِي $\overline{1}=\overline{1}$ |
| ∫ = u | au = أو | اً و $ar{\mathrm{u}}$ |

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

Ta marbutah ,ati dilambangkan dengan/h/

contoh:

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qomariyah" di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

ditulis al-qamar القمر ditulis al-badi

الجلال ditulis al-jalāl

6. Huruf Hamzah

contoh:

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof/'/.

contoh:

ditulis umirtu

شيء ditulis syai'un

PERSEMBAHAN

Alkhamdulillah wa syukrulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

- Kedua orang tua tercinta, Ibunda Sunarti dan Ayahanda Tuparno atas segala perjuangan, keikhlasan, pengorbanan serta doanya. Atas segala lautan cinta dan kasih sayang darimu menjadikan semangat dalam hidupku "Ketulusan doa darimu memudahkan segala urusanku".
- Kakak-kakaku Agus Salim dan Erniyanti Purnamasari serta adikku Bambang Sugiarto yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Teruntuk suamiku tercinta Bayu Dwi Antoro yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta dukungan dan kasih sayang.
- 4. Teruntuk anakku tersayang Muhammad Devandra Abrisam yang senantiasa menjadi penyemangat penulis.

- 5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. H.Mohammad Fateh, M.Ag. yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama penulisan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
- 6. Segenap dosen IAIN Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
- Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN
 Pekalongan angkatan 2015 yang selalu dalam kenangan dan ikatan silaturahmi.
- Untuk sahabat-sahabatku Nadiatul Ghorro', Himmatul Balighoh, Lisa Fellicia, Fitri Fathiah, Santi dan Ina Avina terima kasih atas semangat dan dukungannya.
- Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

MOTTO

"Selalu ada harapan bagi mereka yang berdo'a dan selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha''

ABSTRAK

DEWI RATNASARI (2014115018), "Praktik Pengupahan Penyadapan Pohon Aren Di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Akad *Ijarah*". Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2022.

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai keperluan hidup yang telah disediakan oleh Allah SWT. Salah satu ketentuan hukum muamalah adalah tentang hubungan kerja sama antara buruh dan majikan seperti yang terjadi di desa tembelanggunung kecamatan lebakbarang kabupaten pekalongan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjaun fikih muamalah terhadap praktik sistem pengupahan buruh penyadap pohon aren di desa tembelanggunung kecamatan lebakbarang kabupaten pekalongan.

Pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang dilakukan pemberian upah dengan sistem hasil sadapan air nira dalam satu hari untuk penyadap pohon dan hasil sehari berikutnya untuk pemilik pohon aren. Akan tetapi, air nira yang dijadikan sebagai upah kepada buruh tersebut hasilnya tidak dapat diprediksi, kadang dalam sehari air nira yang dihasilkan banyak akan tetapi hasil sehari berikutnya ternyata sedikit bahkan tidak keluar sama sekali. Hal itulah yang terkadang membuat pihak buruh dirugikan, karena jika hasil yang seharusnya mereka dapatakan sebagai upah ternyata hasilnya tidak keluar sama sekali padahal mereka sudah melakukan penyadapan pohon aren tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitianpenelitian lapangan (Field Research), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah penyadap pohon aren dan pemilik pohon aren. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah adalah praktik pengupahan penyadapan pohon aren. Informan dalam penelitian ini adalah penyadap pohon aren dan pemilik pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan pola berfikir secara induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengupahan tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam, karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun upah-mengupah atau *ijarah*. Selain itu praktik tersebut telah dilakukan secara turun temurun dan menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat sehingga diperbolehkan menurut *urf*, dan jikadilihat dari sisi *istihsan* praktik pengupahan tersebut dianggap sebagai sitem pengupahan yang paling mudah atau baik untuk masyarakat tersebut.

Kata kunci: Pengupahan, Penyadapan, Fikih Muamalah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul 'PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN DI DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH*'', dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Saw, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengakui akan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lain atas bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Tak kalah pentingnya iringan do'a kedua orang tua tercinta yang telah sekian lama menantikan putrinya bisa mewujudkan harapan. Pantaslah bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
- 2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
- 3. Bapak Tarmidzi, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Iain Pekalongan.
- 4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, S.Ag. M.Ag selaku dosen wali yang selalu memberikan bimbingan dan motifasi kepada penulis selama masa studi.
- 5. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 6. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
- 7. Kedua orang tua penulis, atas segala dukungan, bimbingan, pengorbanan, do'a yang tulus, dan limpahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
- 8. Teman-teman seperjuangan jurusan hukum ekonomi syariah angkatan 2015 dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 9. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah akan selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan balasan tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta generasi mendatang dalam pembangunan pendidikan selanjutnya. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 19 Juni 2022 Penulis

DAFTAR ISI

| HALAMAN | N JUDUL | i |
|-----------|---|---------|
| PERNYAT | AAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN | N NOTA PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN | N PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN | TRANSLITRASI ARAB | v |
| HALAMAN | N PERSEMBAHAN | x |
| HALAMAN | N MOTTO | xii |
| ABSTRAK | | xiii |
| KATA PEN | IGANTAR | xiv |
| DAFTAR IS | SI | xvi |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Rumusan Masalah | 6 |
| | C. Tujuan Penelitian | 6 |
| | D. Manfaat Penelitian | 6 |
| | E. Telaah Pustaka | 7 |
| | F. Kerangka teori | 11 |
| | G. Metode Penelitian | 18 |
| | H. Sistematika Penulisan | 22 |
| BAB II | TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH M DALAM ISLAM | ENGUPAH |
| | A. Pengertian Upah | 24 |
| | B. Dasar Hukum Upah | 25 |
| | C. Rukun dan Syarat Pengupahan | 27 |
| | D. Pembatalan Dan Berakhirnya Upah | 30 |

| | E. Sistem Pengupahan | 30 |
|----------|---|-------|
| | F. Prinsip Pengupahan | 32 |
| BAB III | PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AR DI DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMAT LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN | |
| | A. Kondisi Masyarakat di Desa Tembelanggunung | 38 |
| | B. Keadaan Demografi Desa Tembelanggunung | 39 |
| | C. Praktik Penyadapan Pohon Aren Di Desa Tembelanggunung | 3 |
| | Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan | 40 |
| BAB IV | ANALISIS PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAP | ΆN |
| | POHON AREN DI DESA TEMBELANGGUNU | NG |
| | KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPAT | 'EN |
| | PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>IJARAH</i> | |
| | A. Analisis terhadap Praktik Pengupahan Penyadapan Pohon Di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabup | oaten |
| | Pekalongan | |
| | B. Analisis Praktik Pengupahan Penyadapan Pohon Aren Di | Desa |
| | Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabup | oaten |
| | Pekalongan Dalam Perspektif Akad Ijarah | 49 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Keimpulan | 58 |
| | B. Saran | 58 |
| DAFTAR F | PUSTAKA | |
| LAMPIRA | AN | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering dilakukan adalah kerjasama antar manusia, dimana salah satu pihak menjadi pemberi jasa atau tenaga kerja yang biasa disebut pekerja atau buruh dengan pihak lain yang memberikan pekerjaan biasanya disebut sebagai pengusaha. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya, pihak buruh akan mendapatkan konpensasi berupa upah.

Dalam fiqh muamalah, kompensasi disebut *ijarah*. *Ijarah* menurut bahasa berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". Oleh karena itu, pada umumnya, lafaz *ijarah* memiliki pengertian yang mencakup kompensasi atas penggunaan suatu barang atau imbalan untuk suatu aktivitas, atau upah untuk melakukan suatu tindakan. Jika dalam kitab-kitab fikih selalu mengartikan *ijarah* sebagai "sewa-menyewa", maka hal tersebut janganlah diartikan diartikan sebagai menyewa sesuatu barang untuk di ambil manfaatnya saja, tetapi harus dilihat dari perspektif yang lebih luas.

Ijarah dalam arti luas bermakna metode perjanjian yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan cara memberikan kompensasi atau imbalan dalam jumlah tertentu.Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual 'ain dari barang tersebut.¹Upah mengupah

¹Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29

diperbolehkan Al-Qur'an, as-Sunah dan Ijma ulama. Dalil Al-Qur'an yaitu firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

Artinya : "...Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya" ("Q.S Al-Baqarah 233").²

Ayat tersebut menafsirkan bahwa seseorang yang menggunakan atau memakai jasa orang lain untuk menyusui anaknya diizinkan secara hukum Islam, dengan syarat bahwa orang tersebut harus di berikan upah yang dibayarkan secara layak. Terjemahan ini dengan jelas menunjukkan bahwa diperbolekan bagi seseorang untuk menggunakan jasa dari orang lain yang tidak dimiliki (tidak mampu kita tunaikan), dengan syarat bahwa seseorang harus membayar upahnya secara patut. Ungkapan ini menunjukkan adanya pemberian jasa, dan adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran yang sesuai dan layak atas jasa yang diterima..³

Seperti halnya yang terjadi di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Masyarakat di Desa Tembelanggunung sebagian besar bekerja sebagai petani. Masyarakat disana umumnya memiliki sawah dan perkebunan. Sawah biasanya mereka tanami dengan padi dan jagung, sedangkan perkebunan mereka tanami dengan pepohonan yang menghasilkan buah seperti cengkeh, kopi, dan aren.

³Dimyauddin Djuwaini *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) , hlm. 155

_

²Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), hlm. 38

Pohon aren adalah pohon yang dapat menghasilkan air nira yang menjadi bahan baku pembuatan gula aren atau gula jawa. Air nira dari pohon aren tersebut biasa disebut oleh masyarakat desa setempat dengan sebutan air "badeg". Sedangakan kegiatan penyadapan pohon aren biasa disebut dengan "nderes". Meskipun hampir seluruh masyarakatnya memiliki pohon aren tetapi tidak semua pemiliknya bisa menyadap pohonnya sendiri sehingga membutuhkan tenaga orang lain yang memang sudah ahli dalam menyadap pohon aren.

Proses penyadapan dilakukan dengan cara penyadap memotong batang buah aren yang merupakan sumber keluarnya air nira, kemudian air tersebut ditampung menggunakan wadah yang disebut dengan "bumbung" yang terbuat dari bambu. Bumbung diletakkan kurang lebih selama setengah hari untuk menunggu sampai terisi penuh, misalnya bumbung diletakkan pada pagi hari maka penyadap akan mengambil hasil sadapannya pada sore hari dan begitupun sebaliknya, ketika bumbung diletakkan sore hari maka hasilnya akan diambil pada pagi harinya. Pohon aren yang subur dan mampu menghasilkan banyak air nira biasanya membutuhkan dua sampai tiga bumbung, ini biasanya pohon yang baru pertama kali disadap sehingga hasilnya masih melimpah. Pohon yang baru pertama kali disadap ini biasanya mampu menghasilkan air nira kurang lebih empat sampai lima bulan. Sedangkan pohon yang relatif kurang subur biasanya cukup dengan satu sampai dua bumbung saja, ini biasanya pohon aren yang sudah sering

disadap sehingga hasilnya kurang melimpah dan air nira yang dihasilkan hanya sekitar satu setengah sampai dua bulan saja.

Adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Desa Tembelanggunung yaitu penyadap pohon yang berinisiatif sendiri mendatangi pemilik pohon aren untuk menawarkan jasanya menyadapkan pohon aren milik mereka, akan tetapi ada juga yang memang pemilik pohon sendiri mencari orang untuk menyadapkan pohonnya tersebut. Akad yang disampaikan oleh kedua belah pihak hanya berupa akad lisan saja oleh keduanya mengikuti adat atau tradisi yang sudah biasa berlaku.

Setelah pohon aren disadap, hasil dari sadapan tiga hari pertama seluruhnya menjadi milik penyadap dan untuk selanjutnya sistem pengupahan dilakukan dengan hasil sadapan sehari untuk pemilik pohon dan hasil sehari berikutnya untuk penyadap, begitu seterusnya sampai akhir masa penyadapan pohon aren tersebut berakhir.

Sistem upah mengupah tersebut memang sudah berlangsung lama dan turun temurun menjadi kebiasaan masyarakat Desa setempat. Pekerjaan pokok mereka adalah petani penggarap sawah milik sendiri dan menyadap pohon aren hanya sebagai pekerjaan sambilan saja. Meskipun termasuk pekerjaan yang cukup sulit dan penuh resiko tapi penyadap merasa pekerjaan tersebut cukup membantu menambah penghasilan perekonomian mereka. Akan tetapi, karena keluarnyan air nira setiap harinya tidak dapat dipastikan banyak sedikitnya maka tidak jarang penyadap juga merasa rugi.⁴

_

⁴Kasroni, Penyadap Pohon Aren, Wawancara Pribadi, Pekalongan 19 November 2018.

Bagi pemilik pohon aren sistem pengupahan tersebut sudah turun temurun dan berlangsung lama, sehingga mereka hanya mengikuti adat saja. Sistem pengupahan dengan pembagian air nira juga dirasa paling efektif, karena jika upah yang diberikan dalam bentuk uang maka pemilik pohon merasa lebih banyak dirugikan. ⁵

Praktik seperti yang dilakukan masyarakat Desa Tembelanggunung jika diperhatikan maka terjadi unsur ketidakjelasan (gharar) pada sistem pengupahannya. Karena hasil dari pohon aren setiap harinya tidak bisa diprediksi akan menghasilkan banyak atau sedikit, sehingga bisa saja merugikan dari salah satu pihak. Padahal dalam Islam pembagian upah haruslah jelas dan adil antara pemilik pohon dengan penyadap pohon sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.Belum lagi hasil sadapan tiga hari pertama sepenuhnya menjadi milik penyadap, padahal tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam awal akad sehingga tidak dapat dipastikan apakah pemilik pohon benar-benar ridha dengan hasil sadapan tiga hari tersebut yang seluruhnya menjadi milik penyadap.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitan skripsi lebih lanjut dengan judul "PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN DI DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH".

⁵Sunarti, Pemilik Pohon Aren, Wawancara Pribadi, Pekalongan 19 November 2018

B. Rumusan Masalah

- Mengapa sistem pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan menggunakan hasil dari sadapan pohon aren?
- 2. Bagaimana analisis akad *ijarah* terhadap praktik pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan dan Manfaaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 - Untuk mengetahui praktik pengupahan penyadapan aren di Desa
 Tembelanggunung
 - 2. Untuk mengetahui pandangan dari sisi fikih muamalah terhadap praktik pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap dapat memberikan pengetahuan baik bagi peneliti maupun kalangan akademisi secara luas tentang praktik pengupahan berdasarkan sudut pandang fikih muamalah.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam praktik bagi hasil penyadapan pohon aren agar dapat memahami dan menerapkan praktik dalam bertransaksi agar sesuai dengan hukum dalam Islam yang berlaku dengan tidak adanya unsur penipuan.

D. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Kajian terdahulu menyajikan penelitian yangrelevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Relevan yang penulis maksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, akan tetapi masih didalam lingkup yang sama. Dari berbagai macam literature terdapat beberapa karya sebagiberikut :

Skripsi Ika Nur Handayani yang berjudul"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (Studi Kasus di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gembong Kab. Sragen)". Skripsi ini membahas tentang pengupahan buruh tani dengan akad bawon ditinjau dari hukum Islam. Akad bawon tersebut antara pekerja tani dengan pemilik sawah, dimana ketika waktu panen tibapemilik sawah meminta pekerja untuk memanen padi dengan upah yang diberikan bukan berupa uang tetapi dalam bentuk padi di sawah yang berbeda harganya, tergantung dari jenis padi dan musimnya.Hasil Penelitianini menunjukan bahwa praktek ini sudah menjadi tradisi dan tidak ada unsur keterpaksaan sehingga dibolehkan dalam hukum Islam.⁶

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada upah bukan dalam bentuk uang, akan tetapi berupa hasil dari objek yang diijarahkan. Sedangkan perbedaannya terletak pada persentase pemberian

_

⁶Ika Nur Handayani, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (Studi Kasus Di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong)", *Skripsi*, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah (Semarang: IAIN Walisongo, 2012)

upah. Dalam skripsi Ika Nur Handayani pembagian didasarkan pada banyak sedikitnya hasil panen, sedangkan dalam skripsi milik peneliti upah didasarkan pada hasil penyadapan pembagian per hari dan dengan sistem pembagian upah ketika masa penyadapan berakhir.

Dalam skripsi Muhammad Ridwan Alawy yang berjudul "Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanaman Padi Dengan Sistem Nyeblok di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang)". Skripsi ini membahas tentang pengupahan pekerja tanam padi dengan sistem nyeblok. Maksud sitem nyeblok adalah ketika musim panen tiba pemilik sawah meminta buruh tani untuk menanam padi dan membersihkan rumput di sawah, Upah yang diterima berupa padi pada saat musim panen tiba, upah tergantung banyak sedikitnya hasil panen. Hasil penelitian ini disimpulkan mengandung unsur gharar. Menurut fiqh muamalah hal ini hukumnya termasuk kedalam akad yang rusak/fasid dan ada unsur ketidak adilan sehingga tidak diperbolehkan.⁷

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada waktu penyerahan upah yang diberikan, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa upah diberikan menunggu hasil panen selesai dan berdasarkan banyak sedikitnya hasil panen. Sedangkan skripsi milik penulis penyerahan upah tidak harus menunggu masa panen berakhir. Persamaan skripsi ini

⁷Muhammad Ridwan Alawy, "Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Dengan Sistem Nyeblok Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang", Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2014)

terletak pada bentuk upah yang diberikan mengandung unsur ketidakjelasan (gharar).

Selanjutnya skripsi Rusdi dengan judul "Praktik Upah Anak Pada Pemeliharaan Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Aoreo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Swlatan)". Skripsi ini meneliti tentang upah pemeliharaan ternak sapi dimana upah yang diberikan itu dalam bentuk sapi bukan berbentuk uang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upah anak pada pemeliharaan sapi merupakan suatu kebiasaan yang sudah cukup lama dibudayakan oleh masyarakat setempat dan secara prespektif ekonomi syariah merupakan suatu akad yang baik, memiliki banyak manfaat dan tolong menolong antar sesama, sehingga diperbolehkan dalam Islam.8

Skripsi Nur Khofifah Yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang" Skripsi ini membahas tentangpengupahan buruh emping diamanadalam praktiknya masih belum ada kesepakatan mengenai berapa besaran upah yang akan diberikan oleh pelaku usaha terhadap pekerja di awal akad, atau tidak menentukan jumlah milinjo perkilonya yang sudah menjadi emping kering atau yang sudah layak untuk di goreng dan dikonsumsi.Dan masih juga terdapat perbedaan upah antara satu pekerja dengan pekerja lain, meskipun bahan mentahnya

⁸Rusdi, "Praktek Upah Anak Pada Pemeliharaan Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Di Desa Aoreo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan)", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Kendari: IAIN Kendari, 2017)

adalah mlinjo dengan berat yang sama dan keripik kering dengan berat yang sama.⁹

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada pembagian upah yang tidak disebutkan apa awal akad. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan pada skripsi milik Nur Khofifah adalah hukum Islam sedangkann milik peniliti tinjauan fikih muamalah yang dikaitkan dengan 'urf.

Dalam jurnal Hukum Islam milik Yuni Hidayatun Nisa' dan M. Khairul Hadi Al-Asy Ari, tahun 2019 yang berjudul "Analisis Konsep Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)" Jurnal ini membahas tentang sistem betonan dimana anatara pemilik lahan dan petani sudah melakukan kesepakatan pengupahan diawal akad dengan pembagian upah 5:1, kebiasaan ini tidak dapat di rubah karena jika di ubah maka pemilik lahan dan pengambil betonan (buruh tani) akan bingung.¹⁰

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada tradisi atau '*urf* yang ada dimasyarakat setempat. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembagian upah sudah ditentukan diawal akad yaitu 5:1, sedangkan dalam skripsi penulis pembagian upah tidak ditentukan diawal akad berapa besarannya.

¹⁰Yuni Hidayatun Nisa' dkk, "Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)", (Jember: *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis IAIN Jember, No1, Januari, 2019*), hlm. 94-97

_

⁹Nur Khofifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum (Semarang: UIN Walisongo, 2018)

Dalam jurnal milik Ika Novi Nur Hidayati, tahun 2017 yang berjudul "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". Jurnal ini membahas tentang mekanisme pengupahan dari pengusaha kepada pekerja sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.¹¹

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian yang dibahas, yaitu tentang sistem pengupahan yang sesuai dengan hukum Islam. Perbedaannya dalam jurnal milik Ika Novi Nur Hidayati juga dibahas pengupahan dalam perspektif hukum positif, sedangkan dalam skripsi penulis hanya berdasarkan hukum Islam.

2. Kerangka Teori

Upah merupakan harga dari tenaga kerja. Harga yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah diberikannya kepada pemberi kerjaataupun suatu perusahaan. Pemberian gaji atau upah merupakan suatu hal yang wajib diberikan oleh seorang majikan ataupun perusahaan. Menurut Professor Benham yang dikutip oleh Afzalurrahman, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Menurut Professor Benham yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Menurut Professor Benham yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.

¹²Suhrawati K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 153
 ¹³Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf , 1999), hlm.361

¹¹Ika Novi Nurhidayati. "Pengupahan Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif". (Yogyakarta: Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis, UIN Sunan Kalijaga, No.2, Desember, 2017).Hlm. 183-184

Dalam hukum Islam, upah dimasukkan kedalam wilayah fikih muamalah yakni dalam pembahasan *ijarah*. Kata *ijarah* diderivasi dari bentuk *fi'il* "*ajara-ya'juru-ajran*". "Ajran semakna dengan kata *al-iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atau penggantian".¹⁴

Dalam pengertian istilah, ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Menurut Malikiyyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut Syafi'iyah menjelaskan definisi *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. Adapun menurut Hanabilah, *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara*' atau semacamnya. Sedangkan menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* ialah suatu akad atas manfaat dengan imbalan.¹⁵

Dasar hukum ijarah disebutkan dalam al-Qur'an pada suratAth-Thalaq ayat 6:

Artinya : "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya". 16

¹⁴Nasroen Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 77

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 316-317

¹⁶Depatemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), hlm. 560

Ijarah ada dua macam:

- Ijarah atas manfaat, atau disebut juga sewa-menyewa. Pada bagian ijarah ini, objek akadnya adalah manfaat atau keuntungan dari suatu benda.
- 2. *Ijarah* atas pekerjaan, juga disebut upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.¹⁷

Dalam kajian ini, penulis memfokuskan diri pada kajian *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

Adapun syarat-syarat upah yaitu:

- Upah harus jelas dengan bukti dan ciri yang dapat menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- 2. Upah harus dibayar sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau akad.
- 3. Upah dapat digunakan dengan baik atau dapat dimanfaatkan.
- 4. Upah dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya baik dalam bentuk barang jasa atau uang.
- Upah harus dibayar dengan pantas dan berharga. Signifikansinya harus sesuai, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Kompensasi harus sesuai

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 329

dengan pekerjaan yang telah diselesaikan, tidak patut jika pekerjaan yang diberikan banyak dan berbeda jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak disesuaikan. Sedangkan berharga menyiratkan bahwa upah dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang kompensasi diharapkan untuk menghilangkan perdebatan atau perselisisan antara dua belah pihak. Jaminan upah atau sewa boleh didasarkan pada 'urf atau kebiasaan.

- 6. Upah yang diberikan pengusahaharus halal, itu menandakan bahwa barang tersebut bukanlah dari hasil yang tidak halal seperti perampasan, penipuan, curian atau sejenisnya.
- 7. Barang pengganti haruslah barang yang tidak mengandung kecacatan, misalnya makanan, maka makanan itu tidak boleh yang telah basi. 18

Berdasarkan syarat-syarat upah diatas maka seorang pengusaha yang memperkerjakan pekerjanya haruslah memenuhisyarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh dengan pengusaha.

Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada empat, yaitu :

1. Mua'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa)

¹⁸Taqyuddin An-Nabahani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm.103

- 2. Shigat, yaitu (ijab dan qabul)
- 3. *Ujrah* (uang sewa atau upah)
- 4. Manfaat, baik manfaat dari suatau barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. 19

Syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut :

- Syarat terjadinya akad. Orang yang berakal, sudah baligh, bisa mengendalikan harta dan saling meridhoi serta tahu apa manfaat barang yang diakadkan.
- 2. Syarat sah *ijarah*. Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (*upah*), dan zat akad (*nafs al 'aqad*), yaitu:
 - a) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad.
 - b). *Ma'qudalaih* bermanfaat dengan jelas. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) yaitu:
 - Menjelaskan jenis pekerjaan ketika memberikan pekerjaan sehingga tidak terjadi kesalahan.
 - 2) Menjelaskan waktu kerja.
 - 3) *Ma'qudalaih* tidak bertentangan dengan syara'.²⁰

Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 321

²⁰Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006) hlm. 125-126

- 1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirmnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* adalah akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- 2. *Iqalah*, yaitu pembatalan yang dilakukan oleh kedua pihak. Hal ini dengan alasan bahwa *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) harta dengan harta sehingga layak untuk ditarik kembali atau dibatalkan seperti jual beli.
- 3. Rusaknya barang yang disewakan sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- 4. Jangka waktu sewa telah berakhir, kecuali jika ada alasan atau udzur. Misalnya, lahan yang akan disewakan untuk ditanami, tetapi ketika jangka waktu sewa telah berakhir, tanaman tidak dapat dipanen. Untuk situasi ini ijarah akan dianggap belum selesai.²¹

Sistem pengupahan penyadapan pohon aren yang terjadi di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah melekat dan turun temurun menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak sekali hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Sistem pengupahan yang sudah mentradisi tersebut tentu tidak

²¹Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 326-338

mudah untuk ditinggalkan oleh masyarakat setempat tanpa melihat apakah sistem pengupahan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Dalam hukum Islam, kebiasaan atau adat disebut dengan '*Urf.*' '*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan, Oleh sebagian ulama ushul fiqh, '*urf* disebut adat (kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf* dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengeertian adat, karena adat di sampimg telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksisanksi terhadap orang yang melanggarnya.²²

Sistem pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dengan metode mengupahan yakni hasil tiga hari pertama seluruhnya untuk penyadap dan selanjutnya pengupahan diberikan dengan cara sehari untuk penyadap dan hari berikutnya untuk pemilik pohon sampai masa penyadapan berakhir. Jika diperhatikan maka ada unsur ketidakadilan dan unsur gharar didalamnya. Pohon aren tidak selalu menghasilkan air nira yang banyak, bahkan bisa saja sehari hasilnya melimpah dan hari berikutnya sama sekali tidak mengeluarkan air nira. Hal semacam ini tentu merugikan salah satu pihak. Meskipun begitu, sistem

_

²²Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 81-82

pengupahan tersebut dianggap yang paling efektif dan mudah, sehingga sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama dan trurun temurun.

Jika ditinjau dari hukum Islam tentu pengupahan yang mengandung unsur *gharar* tidak diperbolehkan, tetapi jika dilihat dari sudut pandang *istihsan* maka demi mencapai kemaslahatan sistem pengupahan tersebut diperbolehkan. *Istihsan* menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik, Menurut ulama fiqh ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara', menetapkan hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya, Dalil yang terakhir disebut dalil *istihsan*.²³.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalampenelitian lapangan (Field Research).

Dalam buku Erna Widodo Mukhtar dijelaskan bahwa penelitian lapangan adalah penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas. 24 Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Desa Tembelanggunung kecamatan Lebakbarang kabupaten Pekalongan guna mendapatkan datadata yang berkaitan dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu praktik pengupahan penyadapan pohon aren dalam hukum Islam.

75 ²⁴Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi Kearah Penelitian Diskriptif*, (Yogyakarta: Avyrous, 2000), hlm. 79

-

²³Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitin ini menggunakan cara kualitatif. Dalam buku V. Wiratna Sujarweni dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif yakni salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. ²⁵Dalam hal ini penulis menguraikan, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai praktik pengupahan penyadapan pohon aren yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan dari dokumentasi terkait persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Objek, Subjek dan Informan Penelitian

Adapun yang menjadi objekdidalam penelitian ini adalah praktik pengupahan penyadapan pohon aren dan subjeknya adalah pemilik pohon aren dan penyadap pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah pemilik pohon aren dan penyadap pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan memanfaatkan alat pengumpulan data secara langsung mengenai hal tersebut sebagai sumber data yang

_

²⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), Hlm. 19

dicari.²⁶ Dalam hal ini sumber data tersebut adalah pemilik pohon aren dan penyadap pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung data primer dan bisa diperoleh dari luar objek penelitian. Untuk situasi ini informasi diperoleh darikarya-karya logis, buku, dan dokumen yang berbeda mengenai kompensasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode observasi

Observasi adalah suatu strategi pemilahan data informasi yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat diselesaikan secara langsung ataupun secara tidak langsung.²⁷ Dalam penelitian ini observasi dilakukan penulis dengan cara mengamati praktik pengupahan penyadapan pohon aren yang dilakukan di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara adalah diskusi atau percakapan antara sekurangkurangnya dua individu yang pertanyaannya ditunjukkan oleh pakar kepada subjek atau kumpulan subjek penelitian untuk dijawab.²⁸Karena

²⁸Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),

²⁶Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Hlm.91

²⁷Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yoyakarta: Teras, 2011), hlm.84

itu peneliti mencari data dan informasi dengan cara wawancara untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan serta berhadapan langsung dengan pemilik pohon aren, diantaranya Ibu Sunarti, Ibu Wasri'ah,Ibu Tuminah, Ibu Daryati dan Bapak Watim, dan dengan penyadap pohon aren, diantaranya Bapak Kasroni, Bapak Carlam, Bapak Nyoto dan Bapak Tarima.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu bermacam-macam informasi yang didapat dari pengumpulan data yang ada dari arsip atau dokumen dan bukubuku yang berhubungan dengan penelitian.²⁹ Pendekatan metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

6. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam buku Seratno dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁰ Dan yang akan dianalisis dengan cara berpikir induktif. Pola berpikir induktif ini adalah cara berpikir dalam rangka menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat khusus kepada yang sifatnya umum. dalam hal ini penulis menguraikan sistem pengupahan

 $^{^{29}\}mathrm{Lexy}$ J. Moleoeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.186

³⁰Seratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), hlm.127

penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan kemudian dianalisa dengan tinjauan hukum Islam.

F. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini,penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB 1: Sebagai pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II: Penjelasan mengenai tinjauan umum tentang upah mengupah yang meliputi tentang pengertian upah mengupah (*ijarah*), dasar hukum upah, rukun dan syarat pengupahan, pembatalan dan berakhirnya upah, sistem pengupahan, prinsip pengupahan, serta Teori *urf* dan *istihsan* dalam pengupahan penyadapan pohon aren.

BAB III: Tentang praktik pengupahan (*ijarah*) penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan yang berisikan profil Desa Tembelanggunung, letak geografis, keadaan perekonomian Desa Tembelanggunung dan peraktik pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

BAB IV: Analisis terhadap sistem pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dan analisis terhadap pengupahan penyadapan pohon aren dalam perspektif akad *ijarah*.

BAB V: Bab terakhir atau penutup adalah rekomendasi penulis untuk menjelaskan terkait dengan kesimpulan dan juga memuat saran-saran penulis tentang praktik pengupahan penyadapan pohon aren.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah penyusun melakukan penelitian terhadap pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, bisa diambil kesimpulannya sebagai berikut :

- 1. Praktik penyadapan pohon aren yang dilakukan masyarakat Desa Tembelanggunung Kabupaten Pekalongan merupakan sistem pengupahan yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun hingga saat ini. Akadnya dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak. Sistem pengupahan dilakukan dengan cara hasil sehari untuk penyadap pohon dan hasil sehari berikutnya untuk pemilik pohon aren.
- 2. Dalam pandangan hukum Islam, pengupahan penyadapan pohon aren yang terjadi di Desa Tembelanggunung telah sesuai dengan hukum Islam, meskipun proses pemberian upah terkadang masih kurang seimbang antara kedua belah pihak, hal itu didasari karena memang keluarnya air nira tidak bisa diprediksi setiap harinya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, di bawah ini adalah saran yang bisa diberikan oleh penulis:

 Dalam melakukan pengupahan penyadapan pohon aren, hendaknya kedua belah pihak harus memperhatikan rukun dan syarat-syarat dalam

- pelaksanannya, supaya didalam pelaksanaannya tidak melenceng dari ajaranajaran hukum Islam. Dalam akadnya harus dilakukan secara tegas dan jelas terutama pada kesepakatan dalam pembagian upah.
- 2. Antara pemilik pohon dan penyadap pohon aren harus saling bertoleransi guna menjaga hubungan baik antara keduanya. Dan harus saling memahami kewajiban dan haknya masing-masing, sehingga tidak timbul permasalahan yang tidak menguntungkan bagi keduanya atau dapat merugikan.
- 3. Penulis memahami bahwa skripsi ini tidak sepenuhnya sempurna, namun penulis sangat percaya bahwa skripsi ini dapat memberikan keuntungan bagi penulis selanjutnya untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam tentang kompensasi atau pengupahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Karim, Helmi. (1993). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Depatemen Agama RI.(2005).*AL-Qur'an dan Terjemahannya*.Bandung: CV Penerbit J-Art
- Djuwaini, Dimyauddin.(2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lubis, Suhrawati K.(2003). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Afzalurrahman.(1999). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf
- Haroen, Nasroen. (2007). Figh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Wardi, Muslich Ahmad. (2013). Figh Muamalah. Jakarta: Amzah
- An-Nabawi, Taqyuddin.(2002). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti
- Syafei, Rahmat.(2006). Fiqh Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sanusi, Ahmad dan Sohari.(2017). Ushul Figh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mukhtar, Erna Widodo. (2000). *Konstruksi Kearah Penelitian Diskriptif*. Yogyakarta: Avyrous
- Sujarweni, V. Wiratna.(2014).*Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Anwar, Saifuddin.(2003). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadi, Sutrisno.(1998). Metode Research. Yogyakarta: Andi Offset
- Tanzeh, Ahmad.(2011). Metodologi Penelitian Praktis. Yoyakarta: Teras
- Suryabrata, Sumardi.(1998).*Metodologi Penelitian*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Seratno.(1995).*Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM

Soepomo, Iman. (1964). Pengantar Hukum Perburuan. Jakarta: Djambatan

Undang-undang Republik Indonesia, No. 13 Th. 2003 Pasal 1 Ayat 30

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah.(2011). Fikih Muamlah.Bogor: Ghalia Indonesia

Rachmat S.G.(2010). Figh Muamalah. Jakarta: Kencana

Wardi Muslich Ahmad.(2010). Figh Muamalat. Jakarta: Amzah

Suhendi, Hendi.(2002). Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawandi K.Lubis.(1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.Jakarta: SinarGrafika

Suwarjin.(2012). Ushul Fiqh. Teras: Yogyakarta

Ahmad S. dan Sohari.(2017). Ushul Fiqih. Jakarta: Rajawali pers

Halim, Ridwan A. (1985). *Hukum Perburuan Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia

Nawawi, Ismail. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Dwiputra pustaka jaya Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: kencana

Jurnal:

Harisudi, Muhammd Noor.(2006).*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Al-Fikr Vol 20 No.01

- Misno. "Jurnal Hukum Dan Pranata Social Hukum, Teori Urf Dalam System Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", H. 110
- Nisa, Hidayun Nisa.(2019). Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember), IAIN Jember, *Jurnal Hukum Islam.No1*
- Nurhidayati, Ika Novi. (2017). Pengupahan Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta *Jurnal Hukum Islam*

Wawancara:

Daryati. 2018. Pemilik Pohon Aren. Wawancara Pribadi. 22 Desember

Sunarti. 2018.Pemilik Pohon Aren. Wawancara Pribadi. 19 November

Suprio.2019.Pegawai Kelurahan Desa Tembelanggunung. *Wawancara Pribadi*.20 maret

Wasri. 2018.Pemilik Pohon Aren. Wawancara Pribadi. 22 November

Watim. 2018.Pemilik Pohon Aren. Wawancara Pribadi. 19 November

Tuminah. 2018.Pemilik Pohon Aren. Wawancara Pribadi. 22 November

Carlam. 2018.Penyadap Pohon Aren. Wawancara Pribadi.19 November

Kasroni. 2018.Penyadap Pohon Aren. Wawancara Pribadi. 19 November

Nyoto. 2018.Penyadap Pohon Aren. Wawancara Pribadi. 22 November

Tarima. 2018.Penyadap Pohon Aren. Wawancara Pribadi, 22 November

Skripsi:

- Handayani, Ika Nur. 2012. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (Studi Kasus Di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong", Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Alawy, Muhammad Ridwan. 2014."Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Dengan Sistem Nyeblok Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang", Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rusdi. 2017. "Praktek Upah Anak Pada Pemeliharaan Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Di Desa Aoreo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan)", Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- Khofifah, Nur. (2018). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN FOTO PENELITIAN



Foto Wawancara Dengan Bapak Kasroni Selaku Penyadap Pohon Aren



Wawancara Dengan Ibu Sunarti Selaku Pemilik Pohon Aren



Wawancara Dengan Bapak Watim Selaku Pemilik Pohon Aren

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Dewi Ratnasari

Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Juni 1995

Alamat : Dk.Kedawung, Ds.Tembelanggunung,

Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan

Email : dewir783@gmail.com

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

B. DATA ORANG TUA

Ayah Kandung : Tuparno
 Ibu Kandung : Sunarti

3. Alamat : Dk.Kedawung, Ds.Tembelanggunung,

Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

• SD N 03 Tembelanggunung Lulus Tahun 2009

• SMP N 01 Lebakbarang Lulus Tahun 2012

• SMK N 01 Lebakbarang Lulus Tahun 2015

• IAIN Pekalongan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Angkatan 2015

Pekalongan, 19 Juni 2022 Yang membuat,

DEWI RATNASARI

NIM. 2014115018

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Pohon Aren Di Desa Tembelanggunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan

Nama : Watim

Pekerjaan : Petani

Tanggal Wawancara : 19 November 2018

1. Bagaimana cara anda meminta penyadap untuk mengerjakan pohon aren yang anda miliki?

Jawaban: kalau saya lihat pohon aren yang saya miliki sudah waktunya untuk di sadap saya langsung mendatangi tempat penyadap, saya meminta tolong untuk segera menyadapkan pohon aren saya.

2. Kapan penyadap bisa mengerjakannya setelah anda datangi?

Jawaban: biasanya kalau tidak ada halangan penyadap langsung menyanggupi dan keesokan harinya langsung dikerjakan.

Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Pohon Aren Di Desa Tembelanggunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan

Nama : Daryati

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tanggal Wawancara : 22 November 2018

1. Bagaimana anda merawat pohon aren yang anda miliki?

Jawaban: saya tidak merawatnya saya juga tidak memperhatikan pohon aren milik saya karena saya jarang ke kebun.

2. Bagaimana anda mengetahui kalau pohon aren yang anda mliki sudah siap panen?

Jwaban: biasanya penyadaplah yang memberi tahu saya kalau pohon aren yang saya miliki sudah siap di panen atau di sadap.

3. Bagaimana cara anda meminta penyadap untuk mengerjakan pohon aren yang anda miliki?

Jawaban: kalo meminta penyadap saya jarang melakukanya saya justru di datangi atau di beri tahu penyadap bahwa pohon aren yang saya miliki sudah siap di panen dan penyadap menawarkan diri untuk menyadapkannya.

4. Bagaimana cara anda memberi upah untuk penyadap?

Jawaban: kalau masalah upah ya saya tinggal mengikuti seperti yang biasa di lakukan di sini, biasanya kan sehari untuk penyadap dan sehari berikutnya untuk saya.

Transkrip Wawancara Dengan Penyadap Pohon Aren Di Desa Tembelanggunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan

Nama : Tarima

Pekerjaan : Penyadap pohon aren

Tanggal Wawancara : 22 November 2018

Bagaimana sistem upah yang anda terima dari hasil menyadap pohon aren?

Jawaban: sistem upahnya upah yang saya terima yaitu sehari untuk saya dan sehari berikutnya untuk pemilik pohon.

1. Sampai kapan sistem upah seperti itu di lakukan?

Jawaban: sampai selesai, sampai pohon aren tersebut tidak mengeluarkan air nira.

2. Apakah air nira yang keluar jumlahnya sama di setiap harinya?

Jawaban: Air nira yang keluar tidak sama di setiap harinya, bisa jadi hari ini keluarnya banyak sampai tiga bumbung tapi besoknya keluarnya sedikit bahkan satu bumbungpun tidak penuh.

Transkrip Wawancara dengan penyadap pohon aren di Desa Tembelanggunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan

Nama : Nyoto

Pekerjaan : Penyadap pohon aren

Tanggal Wawancara : 22 November 2018

1. Upah dalam bentuk apa yang anda terima saat melakukan penyadapan pohon aren?

Jawaban: biasanya saya dapat upah tidak berupa uang tetapi berupa air nira dari hasil sadapan saya sendiri, kemudian sehari berikutnya hasil sadapanya untuk pemilik pohon.

2. Apakah upah yang anda terima sama di setiap harinya?

Jawaban: Jadi upahnya tidak tentu kadang sedikit, kadang banyak kadang tidak sama sekali ada karena air niranya tidak keluar, itu kan artinya saya rugi karena tidak dapat upah apa-apa walaupun saya sudah susah naik pohon untuk menyadap, tapi yasudah mau bagaimana lagi saya anggap itu bukan rejeki saya mbak.

Transkrip Wawancara dengan penyadap pohon aren di Desa

Tembelanggunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan

Nama : Carlam

Pekerjaan : Penyadap pohon aren

Tanggal Wawancara: 19 November 2018

1. Apakah pekerjaan menyadap pohon aren ini membantu perekonomian

anda?

Jawaban: Ya walaupun hasilnya tidak tentu banyak sedikitnya tetapi saya

merasa terbantu dengan penghasilan dari penyadapan aren ini,

karena pekerjaan pokok saya hanya petani yang menanam padi di

sawah jadi kalau menunggu hasil panen tentu lama, kebetulan

memang saya punya keahlian menyadap.

2. Apakah anda pernah merasa rugi saat melakukan penyadapan?

Jawaban: Saya pernah merasa rugi yaitu pada saat sudah menyadap pagi

hari tetapi sorenya sat saya ambil ternyata air niranya yang keluar

sangat sedikit sekali, bahkan isinya tidak samapai satu bumbung.

Nah disitu saya merasa rugi sekali karena sudah susah naik dan

menyadap tapi hasilnya tidak ada. Kalau satu bumbung saja tidak

penuh nanggung nanti diolahnya. Tapi mau bagaimana lagi

memang pohon aren tidak bisa ditebak kapan keluarnya banyak

atau sedikit, ya saja anggap itu bukan rejeki saya mbak, jadi saya

ikhlas saja.

Transkrip Wawancara dengan pemilik pohon aren di Desa Tembelanggunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan

Nama : Sunarti

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tanggal Wawancara : 19 November 2018

1. Apakah anda selalu mendapatkan jatah penyadapan di setiap harinya?

Jawaban: Saya ya pernah tidak dapat jatah saya yang sehari, jadi biasanya kan hasil sadapan diantarkan kerumah saya, tetapi jika penyadap tidak mengantarkan kerumah itu artinya hasil sadapan hari itu tidak ada.

2. Apakah anda merasa rugi jika air nira jatah sadapan anda tidak ada?

Jawaban: Saya tidak terlalu merasa rugi, karena kan saya tinggal menunggu saja di rumah, kalau ada ya diolah kalau tidak ada ya tidak apaapa.

3. Mengapa anda tidak melakukan upah dengan uang sistem harian?

Jawaban: Kalau pembayaran upahnya menggunakan uang tentunya memberatkan pemilik pohon mbak, karena kalau menggunakan uang pembayaran per harinya Rp. 60.000,. sedangkan hasil sadapan sehari saja jika dijadikan gula aren belum tentu menghasilkan uang Rp. 60.000, jadi pemilik pohon merasa keberatan mbak.

Transkrip Wawancara dengan pemilik pohon aren di Desa Tembelanggunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan

Nama : Tuminah

Pekerjaan : Petani

Tanggal Wawancara : 22 November 2018

 Apakah anda mendaptkan jatah hasil penyadapan yang sama di setiap harinya?

Jawaban: Beberapa kali saya mengalami jatah yang seharusnya untuk saya ternyata tidak ada tetapi saya tidak apa-apa.

2. Apakah anda memahami kalo air nira yang keluar di setiap harinya tidak sama?

Jawaban: saya sudah paham kalau air nira memang begitu, kadang sehari dapat banyak kadang sedikit dan kadang tidak dapat sama sekali, jadi mau bagaimana lagi ya sedanya saja, pokoknya seberapapun hsilnya tetap saja olah menjadi gula jawa.

Transkrip Wawancara dengan pemilik pohon aren di Desa Tembelanggunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan

Nama : wasri

Pekerjaan : Petani

Tanggal Wawancara : 22 November 2018

Berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk membuat gula jawa?
 Jawaban: Proses pengolahan air nira menjadi gula aren membutuhkan waktu yang cukup lama, proses dimulai dari air nira yang masih segar direbus sampai mengental

kemudian dicetak menjadi gula aren.

2. Berapa haraga gula aren pada umumnya?

Jawaban: Harga psaran gula aren umumnya Rp. 18.000/kg.

Biasanya gula ren baru akan dijual setelah terkumpul cukup banyak yaitu sekitar 10-15 kg.

3. Biasanya berapa banyak gula aren yang anda jual?

Jawaban: Kalau saya sekalinya jual bisa sampai 10 atau 15 kg.

Biasanya saya kumpulkan dulu mbak, saya jualnya dipasar atau toko-toko sembako. Kalau menurut saya sih Alhamdulillah hasil dari penjualan gula aren itu bisa untuk membeli keperluan sehari-hari.

Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Pohon Aren Di Desa Tembelanggunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan Nama : Kasroni

Pekerjaan : Penyadap pohon aren

Tanggal Wawancara : 19 November 2018

1. Apakah anda ikhlas saat jatah air nira hasil penyadapan anda tidak keluar?

Jawaban: Dalam mengerjakan penyadapan pohon saya sudah tau resikonya

bahwa air nira keluarnya tidak pasti, kalau memang pada waktu

yang seharusnya menjadi jatah saya ternyata tidak keluar yasudah

saya ikhlas. Karena kan biasanya juga waktu jatahnya pemilik

pohon juga kadang tidak keluar hasilnya. Jadi menurut saya ya

sudah saling mengerti saja.



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Pahlawan Rowolaku Kec. Kajen. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418 Website: perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email: perpustakaan@iain pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

| Nama | : Dewi Ratnasari |
|---|---------------------------------|
| NIM | : 2014115018 |
| Fakultas/Jurusan | : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada | |
| Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : | |
| Tugas Akhir | Skripsi |

PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN DI DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH*

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2022



Dewi Ratnasari NIM. 2014115018

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangai Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.